

**LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS IN FOOD SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES (IKM) IN BOGOR REGENCY**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) PANGAN DI KABUPATEN BOGOR**

**Andrie Budiman\*, Nurwati\*\*, Aal Lukmanul Hakim\*\*\***

[andriebudiboy@gmail.com](mailto:andriebudiboy@gmail.com)

(Diterima pada: 01-01-2021 dan dipublikasikan pada:30-03-2021 )

**ABSTRACT**

*Brands play an important role in the development of the global economy, and the existence of the brand itself is useful for differentiating similar products. If the owner of a mark has not been registered or has not obtained a license, he may harm himself due to increasingly fierce commercial competition and fraud or imitation of the branded goods.. The approach method used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The purpose of this study was to determine and analyze trademark protection in the small and medium-sized food industry in Bogor Regency, and to obtain information on trademark protection in the small and medium-sized food industry in Bogor Regency. Based on the results of paya research in providing trademark protection for the food small and medium industry, it is by registering the mark.*

---

**Keywords:** Legal Protection, Trademark, Small and Medium Industrieis

---

**ABSTRAK**

Merek memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi global, dan keberadaan merek itu sendiri berguna untuk membedakan produk sejenis. Jika pemilik merek belum terdaftar atau belum memperoleh lisensi, ia dapat merugikan dirinya sendiri karena persaingan komersial yang semakin ketat dan adanya penipuan atau peniruan terhadap barang bermerek tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan merek dagang pada Industri Kecil Menengah pangan di Kabupaten Bogor, dan mendapatkan informasi perlindungan merek dagang pada Industri Kecil Menengah pangan di wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian upaya dalam memberikan perlindungan merek dagang terhadap pada Industri Kecil Menengah pangan adalah dengan cara mendaftarkan mereknya.

---

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Merek dagang, Industri Kecil Menengah

---

\*Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor  
\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor  
\*\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

## A. Pendahuluan

Masalah kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari perdagangan dan investasi. Kekayaan intelektual berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, yang mendorong dimulainya era baru pembangunan ekonomi berbasis sains.<sup>1</sup> Merek dagang pada dasarnya adalah tanda indikasi (*an indication of origin*) yang mengidentifikasi asal barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain.

Melalui merek dagang, pelaku industri dapat menjaga dan memberikan jaminan terhadap kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, dan mencegah pelaku industri lain yang bermaksud jahat atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut dari melakukan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, merek memberikan tingkat informasi tertentu sebagai alat pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) Memberikan informasi kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pengusaha.<sup>2</sup> Merek memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi global, dan keberadaan merek itu sendiri berguna untuk membedakan produk sejenis. Jika pemilik merek belum terdaftar atau belum memperoleh lisensi, ia

dapat merugikan dirinya sendiri karena persaingan komersial yang semakin ketat dan adanya penipuan atau peniruan terhadap barang bermerek tersebut.

Perlindungan merek di Indonesia mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dan prinsip *first-to-file*.<sup>3</sup> Artinya merek dagang hanya dapat dilindungi jika didaftarkan pada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini menjadi tanggung jawab Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila pelaku industri memiliki produk berupa barang atau jasa yang menggunakan merek dagang tetapi tidak mendaftarkannya, maka pelaku industri tersebut akan kehilangan perlindungan hukum atas mereknya tersebut.

Salah satu kegiatan industri yang berkembang pesat di Kabupaten Bogor adalah industri pangan. Banyak pelaku usaha yang tertarik untuk berbisnis di industri pangan dan memulai usahanya dengan harapan dapat meraup untung besar karena permintaan pasar yang cukup besar. Di Kabupaten Bogor sendiri tren kuliner saat ini berkembang sangat pesat, dengan bermunculannya banyak produk makanan baru yang menghadirkan konsep unik dan khas.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang berkembang pesat. Kegiatan industri lokal

---

<sup>1</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015).

<sup>3</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Setara Press, 2017).

berkembang dari tahun ke tahun, dan tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Para pengusaha berlomba-lomba menciptakan produk yang unik dan membedakannya dengan produk lain dengan nama yang unik agar konsumen tidak salah saat membeli produk tersebut. Namun, penulis menemukan bahwa banyak merek yang digunakan oleh para pelaku industri dalam produknya belum terdaftar pada otoritas yang berwenang. Jika nantinya ada pihak lain mendaftarkan dengan nama yang sama, hal ini tentunya akan merugikan pelaku usaha terkait.

Para pelaku industri kecil dan menengah menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran merek dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, pengajuan permohonan merek semakin meningkat. Pada 2018 terdapat 8.8829 permohonan, kemudian tahun berikutnya meningkat menjadi 10.632 permohonan. Akan tetapi berdasarkan data pada tahun 2019, baru sekitar 10.632 merek UMKM yang mendaftarkan HKI dari total jumlah 64,1 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia.<sup>4</sup> Angka tersebut tergolong rendah. Padahal, pendaftaran perlindungan merek sangatlah penting untuk melindungi produk para pelaku usaha industri dalam menunjang keberlangsungan usaha. Sayangnya, kesadaran akan pentingnya pemanfaatan kekayaan

intelektual untuk menunjang kegiatan usahanya masih rendah.

Dalam penulisan kajian ini penulis merumuskan dua identifikasi masalah, yang pertama bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Pada Industri Kecil Menengah (IKM) pangan Di Kabupaten Bogor? Dan yang kedua apa saja hambatan dalam upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Pada Industri Kecil Menengah (IKM) pangan Di Kabupaten Bogor?.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan kajian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan merek dagang pada Industri Kecil Menengah pangan di Kabupaten Bogor, mendapatkan informasi perlindungan merek dagang pada Industri Kecil Menengah pangan di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat mendorong program penelitian dan pengembangan berorientasi HKI pada usaha bisnis khususnya yang bergerak dalam bisnis pangan dan dapat memberikan layanan pada industri kecil menengah dalam upaya memperoleh perlindungan merek dagang; dan yang kedua untuk mengkaji kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya melindungi merek dagang pada Industri Kecil Menengah pangan di Kabupaten Bogor.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-

---

<sup>4</sup> Elsa Catriana, “Teten: Sertifikat Merek Bikin Pelaku Usaha Semakin Percaya Diri ...,” *Kompas.com*, 17 Juli 2020,

<https://money.kompas.com/read/2020/07/17/132813226/teten-sertifikat-merek-bikin-pelaku-usaha-semakin-percaya-diri?page=all>.

norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan per undang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dan dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap industri kecil menengah di Kabupaten Bogor.

## **B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan di Kabupaten Bogor**

Merek dagang adalah salah satu kekayaan industri. Produk tidak dapat terlepas dari suatu Merek, karena merek adalah identitas produk. Mereknya adalah aset untuk pemiliknya, baik perseorangan dan perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan, tentunya jika memanfaatkannya dengan memfokuskan pada aspek bisnis dan proses manajemennya. Oleh karena itu peran merek sangat penting sehingga perlindungan hukum harus tetap melekat. Ada beberapa jenis tanda yang tidak dapat dijadikan merek, yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Merek tidak memiliki daya pembeda, seperti misalnya hanya

- berbentuk garis, garis yang sangat rumit, atau garis kusut;
2. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, seperti gambar porno atau gambar yang menyinggung kehidupan beragama;
3. Merek berupa keterangan barang, misalnya merek sabun untuk produk sabun;
4. Merek yang telah menjadi milik umum, misalnya rambu lalu lintas;
5. Kata-kata umum, seperti kata rumah atau kota.

Perlindungan Merek atau perlindungan Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Dalam jangka waktu tertentu pemilik merek menggunakan untuk sendiri merek tersebut atau mengizinkan pada seseorang atau badan hukum agar menggunakannya secara bersama.<sup>6</sup> Perlindungan merek terdaftar yaitu adanya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar, baik yang digunakan, diperpanjang, dialihkan, atau dibatalkan sebagai bukti ketika sengketa pelanggaran merek terdaftar terjadi.

Merek adalah suatu tanda khas dari barang dan atau jasa yang mempunyai daya pembeda bagi perusahaan satu dengan perusahaan lainnya atau pemilik satu dengan lainnya. Sebagai tanda pembeda tidak boleh ada hal yang sama antara merek satu dan lainnya, terutama yang memiliki kualifikasi produk/jasa yang sama pun tidak boleh ada persamaan

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 92

<sup>6</sup> *Ibid.*

baik secara keseluruhan maupun pokoknya. Pengertian persamaan keseluruhannya, yaitu apabila memiliki persamaan dalam sumber, sifat, metode pembuatan dan tujuan penggunaannya.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum perlindungan merek di Indonesia dan juga untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan, pentingnya peranan Merek bagi pelaku usaha tertuang di dalam konsideran huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 yang berisikan “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah di ratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Industri dalam negeri;”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa fokus UU Merek adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi konsumen dan para pelaku usaha untuk menjaga dan memelihara persaingan bisnis yang sehat.

Diharapkan dengan adanya UU Merek 2016 ini dapat menjadi jalan bagi pemerintah untuk melindungi pelaku usaha melalui perlindungan HKI yang berupa

merek. dengan adanya pengakuan Merek diberikan kepada pelaku usaha, maka industri besar atau para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik tidak serta merta mengambil hak kekayaan intelektual pelaku industri kecil menengah lain, karena kepemilikan merek terdaftar diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

Perkembangan bisnis saat ini semakin pesat, daerah Bogor sangat banyak sekali menghasilkan berbagai macam industri, salah satu industri yang banyak berkembang saat ini yaitu industri berbasis makanan dan minuman. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2016-2019 jumlah perusahaan yang paling banyak menurut subsektornya adalah perusahaan makanan dan minuman dibandingkan dengan perusahaan subsektor lainnya.<sup>7</sup> Industri pangan kecil dan menengah di Kabupaten Bogor menurut unit usahanya berjumlah 740 yang tersebar di setiap daerah di Kabupaten Bogor.<sup>8</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Supendi selaku Kepala Bidang Perindustrian DISPERDAGIN Kabupaten Bogor, “jika dibandingkan dengan jumlah IKM pangan secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Bogor ini, yang memiliki sertifikat Hak Merek kurang dari 20 persennya”<sup>9</sup> Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha di bidang industri pangan

<sup>7</sup> BPS Indonesia, “Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia,” 2019, bogorkab.bps.go.id.

<sup>8</sup> Data Sekunder Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, “Data Sekunder,” n.d.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan H. Supendi Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, pada tanggal 28 Januari 2021. Pukul 11:00 WIB

tentang arti pentingnya pendaftaran merek bagi produknya, mayoritas dari IKM di Kabupaten Bogor belum memahami betul pentingnya HKI terutama pendaftaran Merek dagang pada produknya. Jika keadaan tersebut dibiarkan begitu saja oleh pihak-pihak yang berwenang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan seperti kerugian atas peniruan dan penjiplakan merek-merek yang ada. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menginginkan persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha.

Kemudian sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang industri di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara meningkatkan IKM untuk mendaftarkan merek dagangnya. Dikarenakan IKM pangan hanya akan mendapatkan perlindungan hukum merek apabila telah mendaftarkan merek dagang untuk produknya. Upaya yang telah dilakukan DISPERDAGIN Kabupaten Bogor sebagai pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dagangnya yakni dengan cara:<sup>10</sup>

#### 1. Sosialisasi dan Proses Pendampingan HKI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan sosialisasi dan proses pendampingan tentang HKI bagi IKM yang ada di Kabupaten Bogor. Para IKM

menerima materi tentang berbagai jenis HKI seperti merek, desain, paten dan lain-lain, diberikan pemahaman tentang pentingnya HKI untuk melindungi hasil produknya, memotivasi para IKM untuk melindungi produknya dengan mendaftarkan merek dagangnya, selain itu dalam kegiatan tersebut diberikan pelatihan tentang bagaimana prosedur tata cara permohonan pendaftaran HKI bagi IKM pangan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar bertambahnya jumlah produk yang memiliki HKI, selain itu untuk mendukung meningkatnya daya saing perekonomian daerah, penguatan koperasi, UMKM, IKM, dan perdagangan.

Narasumber yang memberikan materi adalah para ahli di bidang HKI yang telah memiliki sertifikasi untuk memberikan pelatihan tentang HKI, yang didatangkan langsung dari Pemerintah Pusat sebagai stakeholder pada kegiatan tersebut. Adapun peserta yang mengikuti sosialisasi adalah para IKM binaan yang ada di Kabupaten Bogor yang dipilih atau diseleksi oleh DISPERDAGIN sendiri, adapun metode pemilihan peserta dengan cara memprioritaskan pelaku IKM dilihat dari aspek legalitas di bidang usahanya seperti memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha, dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sebagai tanda legalitas kepada pelaku usaha. Adapun

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Heri Hepriadi Seksi Pengawasan Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

kegiatan sosialisasi tersebut biasa dilakukan hanya sekali dalam setahun setiap tahunnya dengan kuota kurang lebih sekitar 50 peserta per tahun.

## 2. Fasilitasi Pendaftaran Merek

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaku IKM pangan untuk mendaftarkan mereknya, DISPERDAGIN memberikan fasilitasi berupa pendaftaran merek bagi IKM yang merupakan binaan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Fasilitasi ini diberikan kepada IKM yang telah mengikuti sosialisasi dan proses pendampingan tentang HKI, akan tetapi, tidak semua peserta kegiatan sosialisasi mendapatkan fasilitasi pendaftaran merek, hal ini dikarenakan terbatasnya kuota yang diberikan oleh pemerintah untuk IKM yang ingin mendaftarkan mereknya, hanya sekitar 10 sampai 20 IKM yang mendapatkan fasilitasi tersebut setiap tahunnya, adapun bagi peserta yang belum mendapatkan fasilitasi pada tahun tersebut, akan diprioritaskan untuk tahun selanjutnya dengan catatan harus mengikuti sosialisasi kembali dan telah menjalankan usahanya minimal dalam satu tahun berjalan. Hal tersebut adalah bentuk antisipasi dari DISPERDAGIN sendiri agar tidak memberikan fasilitasi kepada IKM “musiman” yang artinya, hanya menjalankan kegiatan usahanya bergantung dengan tren yang sedang naik di

tengah masyarakat.

Pada tahun 2016 terdapat 20 IKM pangan yang mendapatkan fasilitasi merek, 25 IKM pada tahun 2017, 20 IKM pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 terdapat 10 IKM yang mendapatkan fasilitasi merek.<sup>11</sup>

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.<sup>12</sup> Berlakunya UU merek yang terbaru, yaitu UU Merek Tahun 2016, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada UU No. 15 Tahun 2001 mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, tahap pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substansi.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. (*first to file*) Dalam hal ini pemilik merek akan mendapatkan Hak Atas Merek setelah melakukan pendaftaran kepada DJKI, sistem ini dengan tegas mengatur bahwa pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek maka ialah yang berhak atas merek tersebut.<sup>13</sup> Pelaksanaan pendaftaran merek yang telah berhasil maka pemilik produk akan mendapatkan hak atas merek yang sah secara hukum dan produknya

---

<sup>11</sup> Data sekunder Seksi saran dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

<sup>12</sup> Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R., “Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan

Merek Lain Yang Telah Terdaftar,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1

<sup>13</sup> Edy Santoso, “Pengakuan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Kemanan dan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Rechts Vinding* 5, no. 1 (2016).

memiliki perlindungan hukum. Dalam ranah hukum perdata, hak atas merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek terdapat dua macam hak, selain hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atas inovasi dan kreativitasnya, sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain.

### **C. Hambatan dalam Perlindungan Merek Dagang Pada IKM Pangan di Kabupaten Bogor**

Dalam upaya perlindungan merek dagang terhadap Industri Kecil Menengah pangan di Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, di mana hambatan dan kendala tersebut berasal baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, hambatan tersebut antara lain:

#### **1. Kurangnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah Dalam Upaya Pelindungan Hukum Merek Dagang Terhadap IKM**

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Merek yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, hal tersebut tidak terlepas kaitannya dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Mengingat sosialisasi tentang HKI yang digelar untuk IKM hanya diadakan satu kali dalam setahun dengan kuota peserta yang terbatas, hal ini masih dirasa kurang jika dilihat dari jumlah

Pelaku Industri yang bertambah setiap tahunnya. Perlindungan Merek memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk, sehingga Merek sangat penting terutama dalam kegiatan perdagangan. Belum didaftarkannya produk-produk pangan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Hak atas merek mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor kurang memprioritaskan akan legalitas produk-produk yang dihasilkan oleh para IKM bidang pangan. Padahal banyak sekali sentra-sentra industri pangan yang sangat berpotensi untuk mendaftarkan merek dagangnya, apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak akan menjadi ancaman di kemudian hari seperti sengketa merek dan lain-lain. Maka harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Merek Dagang harus segera dilindungi.

Terkait fasilitasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak dapat memfasilitasi semua IKM yang mengikuti sosialisasi karena keterbatasan anggaran yang ada. Dari peserta yang berjumlah 40 sampai 50 IKM yang telah mengikuti sosialisasi, setiap tahunnya hanya diberikan 20 kuota pendaftaran merek secara gratis oleh DISPERDAGIN, mengingat antusiasme para peserta pasca mengikuti sosialisasi untuk mendaftarkan merek bagi produknya, pemerintah terbentur anggaran yang terbatas sehingga tidak semua peserta mendapatkan fasilitasi.

2. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Bogor Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang.

Perlindungan hukum melalui Merek Dagang akan memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemiliknya. Sehingga dapat dilakukan promosi secara terbuka tanpa takut terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku IKM pangan terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Merek Dagang terhadap produknya masih rendah. Para IKM cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya Merek Dagang. Para pelaku IKM beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar produk yang mereka hasilkan dapat laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka. Perlu adanya pemahaman hukum dari pelaku IKM pangan sehingga mereka akan mengerti pentingnya produk yang mereka hasilkan untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Merek. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum IKM pangan yang masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap merek produknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, secara umum ada beberapa hal yang menjadikan para pelaku IKM pangan di Kabupaten Bogor tidak

mendaftarkan merek dagangnya, yaitu:

- a. Tidak ada atau kurangnya pemahaman pelaku IKM pangan tentang manfaat perlindungan hukum hak atas merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Kurangnya kreativitas masyarakat dalam memberikan nama merek suatu produk yang original hal ini menyebabkan tidak lolosnya proses verifikasi ketika pendaftaran merek.
- c. Tidak jarang para pelaku IKM yang sudah lanjut usia dan tidak paham akan teknologi, karena proses pendaftaran merek sekarang ini dapat melalui daring atau online
- d. Biaya pendaftaran yang cukup besar. Terutama bagi pelaku usaha non UMKM.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya dalam memberikan perlindungan merek dagang terhadap pada Industri Kecil Menengah pangan adalah dengan cara mendaftarkan mereknya. Sehingga, pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya untuk meningkatkan industri agar mendaftarkan merek produknya seperti, memberikan sosialisasi dan proses pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi para

pelaku industri kecil menengah pangan, dan memberikan fasilitasi berupa pendaftaran merek untuk industri binaan secara gratis.

- b. Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap merek dagang pada terhadap Industri Kecil Menengah pangan terjadi beberapa hambatan,

hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya anggaran dari pemerintah untuk memfasilitasi semua industri pangan binaan yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bogor terhadap arti pentingnya pendaftaran merek terhadap produk yang mereka hasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press, 2017.  
 Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.  
 Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa

### C. Jurnal

- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.  
 Santoso, Edy. "Pengakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Kemanan dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding* 5, no. 1 (2016).  
 Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya, dan Ibrahim R. "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1.

### D. Internet

- BPS Indoenesia. "Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia," 2019. bogorkab.bps.go.id.  
 Catriana, Elsa. "'Teten: Sertifikat Merek Bikin Pelaku Usaha Semakin Percaya Diri ...'"

*Kompas.com*, 17 Juli 2020.

<https://money.kompas.com/read/2020/07/17/132813226/teten-sertifikat-merek-bikin-pelaku-usaha-semakin-percaya-diri?page=all>.

#### **E. Sumber lainnya**

Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

Wawancara dengan Pengawas Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

Data Sekunder Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor